



Analisis Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak

Agus Suwarno^{1*}, Subihi²

¹⁻²Pendidikan Geografi, Fakultas IPPS, Universitas PGRI Pontianak, Indonesia

*Penulis Korespondensi: agoessaja@gmail.com

Abstract. *Illegal gold mining (IGM) remains a common phenomenon in many rural areas of Indonesia, including Semedang Village, Kuala Behe District, Landak Regency. This activity has developed as the primary source of livelihood for local communities amid limited employment opportunities and difficulties in obtaining legal mining permits. On the other hand, it has generated complex social, economic, and environmental impacts on the surrounding community. This study aims to analyze illegal gold mining activities, particularly the partnership arrangements between miners, financiers (toke), and landowners, and to examine the impacts of illegal gold mining on the socio-economic conditions of the community. This research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review involving the village head, gold miners, and landowners selected through purposive sampling. Data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that illegal gold mining activities in Semedang Village are conducted under an oral profit-sharing agreement based on mutual trust among miners, financiers (toke), and landowners. Illegal gold mining has contributed positively by increasing community income and creating supporting business opportunities. However, it has also resulted in negative impacts, including changes in community lifestyles, declining mutual cooperation, the emergence of social conflicts, and environmental degradation caused by mining activities. These findings indicate that illegal gold mining provides significant economic benefits while simultaneously creating social and environmental challenges that require sustainable management.*

Keywords: *Community Mining; Illegal Gold Mining; Mining Activities; Profit-Sharing Agreement; Socio-Economic Conditions.*

Abstrak. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) masih menjadi fenomena yang banyak dijumpai di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak. Aktivitas ini berkembang karena menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat di tengah keterbatasan lapangan kerja dan sulitnya memperoleh legalitas usaha pertambangan. Di sisi lain, kegiatan tersebut memberikan dampak yang kompleks terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas pertambangan emas tanpa izin, khususnya pola kerja sama antara penambang, toke, dan pemilik lahan, serta mengkaji dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka terhadap kepala desa, penambang emas, serta pemilik lahan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Semedang dilaksanakan berdasarkan sistem bagi hasil yang disepakati secara lisan dan berlandaskan kepercayaan antara penambang, toke, dan pemilik lahan. Keberadaan PETI memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya peluang usaha pendukung. Namun demikian, aktivitas tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa perubahan pola hidup masyarakat, menurunnya nilai gotong royong, munculnya konflik sosial, serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertambangan emas tanpa izin memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi sekaligus menimbulkan berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Aktivitas Pertambangan; Kondisi Sosial Ekonomi; Pertambangan Emas Tanpa Izin; Pertambangan Rakyat; Sistem Bagi Hasil.

1. LATAR BELAKANG

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup seluruh atau sebagian tahapan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, hingga pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990), kegiatan menambang diartikan sebagai aktivitas menggali atau mengambil bahan tambang yang berada di dalam tanah. Salah satu komoditas mineral yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah emas. Tingginya permintaan pasar serta nilai jual emas menjadikan komoditas ini memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan sektor pertambangan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral (World Gold Council, 2023).

Penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, pada praktiknya masih banyak dijumpai aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang. Kegiatan tersebut umumnya berkembang di wilayah pedesaan dalam bentuk Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dengan memanfaatkan potensi emas yang terdapat di kawasan hutan maupun aliran sungai. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode penambangan yang sebelumnya dilakukan secara tradisional mulai beralih menggunakan mesin dan bahan kimia untuk meningkatkan hasil produksi. Meskipun mampu meningkatkan produktivitas, penggunaan teknologi tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas memberikan dampak yang beragam terhadap kehidupan masyarakat. Salote et al. (2022) menjelaskan bahwa kehidupan sosial ekonomi merupakan aktivitas individu dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator pendidikan, kesehatan, pendapatan, komposisi pengeluaran, dan kondisi perumahan (Telaumbanua & Ziliwu, 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

dapat hidup layak serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan kajian tersebut, dampak aktivitas pertambangan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas pertambangan emas. Masyarakat berperan sebagai penambang, pemilik lahan yang menyewakan lokasi pertambangan, maupun toke sebagai penyandang modal dan pembeli hasil tambang. Besarnya pendapatan masyarakat bergantung pada kadar emas yang diperoleh serta sistem pembagian hasil yang disepakati antara penambang, pemilik lahan, dan toke. Aktivitas pertambangan dilakukan di kawasan hutan dan sungai yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat.

Fenomena PETI di Desa Semedang berkembang karena terbatasnya kesempatan kerja dan sulitnya memperoleh legalitas usaha pertambangan. Walaupun telah tersedia regulasi mengenai perizinan pertambangan, sebagian masyarakat masih mengalami kendala dalam memahami maupun memperoleh izin sehingga tetap melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Kondisi tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, aktivitas PETI juga menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain kerusakan lingkungan, perubahan pola hidup masyarakat, berkurangnya semangat gotong royong, munculnya konflik sosial, serta meningkatnya risiko putus sekolah akibat keterlibatan anak dan remaja dalam aktivitas pertambangan.

Penelitian mengenai pertambangan emas selama ini umumnya lebih menitikberatkan pada dampak ekonomi, sosial, atau lingkungan secara terpisah. Kajian yang menghubungkan sistem kerja sama atau akad bagi hasil antara penambang, pemilik lahan, dan toke dengan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta peran pemerintah daerah dalam proses legalisasi pertambangan rakyat di tingkat desa masih relatif terbatas. Padahal, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberlanjutan aktivitas pertambangan rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara terpadu sistem akad pertambangan, dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam perizinan usaha pertambangan emas melalui studi kasus di Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas pertambangan emas ditinjau dari akad kerja sama antara penambang, toke, dan pemilik lahan, menganalisis dampak pertambangan emas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta

mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam perizinan usaha pertambangan emas di Desa Samedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020. Aktivitas PETI umumnya berkembang di wilayah pedesaan yang memiliki potensi sumber daya mineral dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Kegiatan ini sering dikategorikan sebagai Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), yaitu usaha pertambangan yang dilakukan dengan modal, teknologi, dan kapasitas produksi yang relatif terbatas. Meskipun memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, praktik PETI juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, lingkungan, dan hukum sehingga memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan.

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin melibatkan berbagai pihak yang saling berinteraksi dalam proses penambangan, seperti penambang, pemilik lahan, dan toke sebagai penyandang modal sekaligus pembeli hasil tambang. Hubungan di antara para pihak tersebut umumnya dibangun melalui sistem kerja sama atau akad bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Sistem bagi hasil mengatur pembagian hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan pertambangan. Selain berfungsi sebagai mekanisme pembagian pendapatan, sistem tersebut juga mencerminkan hubungan sosial ekonomi yang terbentuk dalam aktivitas pertambangan rakyat. Dengan demikian, pola kerja sama tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memahami bagaimana aktivitas pertambangan emas tanpa izin berlangsung serta bagaimana manfaat ekonomi didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari suatu aktivitas ekonomi. Menurut Salote et al. (2022), kehidupan sosial ekonomi berkaitan dengan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Telaumbanua dan Ziliwu (2022) menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, komposisi pengeluaran, dan kondisi perumahan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya

kebutuhan material, spiritual, dan sosial sehingga masyarakat mampu hidup secara layak serta menjalankan fungsi sosialnya. Berdasarkan konsep tersebut, dampak aktivitas pertambangan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial, pola interaksi masyarakat, kesempatan kerja, tingkat pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi dan terbukanya peluang usaha, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti perubahan pola hidup, menurunnya semangat gotong royong, konflik sosial, serta kerusakan lingkungan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas memberikan dampak yang berbeda pada setiap wilayah, bergantung pada karakteristik masyarakat serta pola pengelolaan kegiatan pertambangan. Penelitian Salote et al. (2022) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan perubahan kondisi sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sementara itu, Telaumbanua dan Ziliwu (2022) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai indikator sosial ekonomi yang saling berkaitan. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang usaha baru, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial serta kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara baik. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji aktivitas pertambangan emas tanpa izin beserta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), aktivitas pertambangan, sistem bagi hasil sebagai bagian dari mekanisme operasional pertambangan rakyat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai landasan dalam menganalisis aktivitas pertambangan emas tanpa izin dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Samedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah melalui interpretasi terhadap pengalaman dan perspektif informan (Moleong, 2018; Sugiyono, 2020). Sementara itu, studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan di Desa Samedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak karena wilayah tersebut masih terdapat aktivitas Pertambangan Emas

Tanpa Izin (PETI) yang menjadi mata pencaharian utama sebagian masyarakat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Informan terdiri atas kepala desa, penambang emas, pemilik lahan, dan toke yang terlibat langsung dalam aktivitas pertambangan. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta informasi dari berbagai sumber sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Moleong, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak pada Februari 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka dengan informan yang terdiri atas kepala desa, penambang emas, pemilik lahan, dan toke. Seluruh data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Aktivitas Pertambangan Emas Ditinjau dari Akad Kerja Sama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Semedang dilaksanakan melalui kerja sama antara penambang, pemilik lahan, dan toke. Masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda. Toke menyediakan modal berupa peralatan, bahan bakar, dan biaya operasional, pemilik lahan menyediakan lokasi penambangan, sedangkan penambang bertanggung jawab terhadap seluruh proses penambangan.

Berdasarkan hasil wawancara, pembagian hasil umumnya dilakukan dengan komposisi sekitar 40% untuk toke, 30% untuk pemilik lahan, dan 30% untuk penambang, meskipun persentasenya dapat berubah sesuai kesepakatan. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis dan telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kerja sama pertambangan di Desa Semedang masih

didominasi oleh hubungan berbasis kepercayaan (*trust-based agreement*). Kondisi tersebut sejalan dengan konsep akad dalam pertambangan rakyat yang menempatkan kesepakatan sebagai dasar hubungan ekonomi antarpelaku. Namun demikian, tidak adanya perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian mengenai pertambangan rakyat yang menunjukkan bahwa hubungan antara penambang, pemilik lahan, dan penyandang modal umumnya dibangun melalui kesepakatan informal berdasarkan norma sosial masyarakat. Dengan demikian, modal sosial berupa kepercayaan masih menjadi faktor utama dalam keberlangsungan aktivitas pertambangan rakyat.

Dampak Pertambangan Emas terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas PETI memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Semedang. Dari aspek ekonomi, kegiatan pertambangan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperbaiki tempat tinggal, membeli kendaraan, dan membiayai pendidikan keluarga. Selain itu, aktivitas pertambangan turut mendorong berkembangnya usaha pendukung, seperti warung makan, toko kebutuhan pokok, jasa transportasi, dan bengkel di sekitar lokasi pertambangan.

Di sisi lain, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak negatif. Dari aspek sosial, ditemukan perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung lebih konsumtif, berkurangnya kegiatan gotong royong, serta munculnya konflik mengenai batas lahan dan pembagian hasil tambang. Dari aspek lingkungan, kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan lahan, sedimentasi sungai, serta penurunan kualitas air akibat penggunaan mesin dan bahan kimia.

Temuan tersebut memperkuat teori Salote et al. (2022) yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung pendapat Telaumbanua & Ziliwu (2022) bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui pendidikan, kesehatan, kondisi lingkungan, dan kualitas tempat tinggal. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan akibat aktivitas pertambangan tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek ekonomi, melainkan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pertambangan emas mampu meningkatkan kesejahteraan

ekonomi masyarakat, namun pada saat yang sama memunculkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Keberlangsungan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Semedang masih terus berlangsung karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat menjadikan kegiatan pertambangan sebagai sumber mata pencaharian utama karena mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di sektor lain. Selain itu, sistem kerja sama yang telah berlangsung secara turun-temurun antara penambang, pemilik lahan, dan toke membentuk hubungan saling ketergantungan yang memperkuat keberlangsungan aktivitas pertambangan.

Di sisi lain, masyarakat menghadapi keterbatasan pilihan pekerjaan di luar sektor pertambangan sehingga PETI tetap menjadi alternatif utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun masyarakat menyadari adanya risiko sosial, lingkungan, dan hukum yang ditimbulkan, manfaat ekonomi yang diperoleh masih menjadi pertimbangan utama dalam mempertahankan aktivitas tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan aktivitas PETI tidak hanya dipengaruhi oleh potensi sumber daya mineral yang tersedia, tetapi juga oleh faktor ekonomi, hubungan sosial antarpelaku pertambangan, serta terbatasnya alternatif mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan emas tanpa izin merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan sehingga perlu dipahami secara komprehensif dalam konteks kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian memberikan implikasi teoritis bahwa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor ekonomi, hubungan sosial, dan sistem kerja sama yang berkembang di masyarakat. Temuan penelitian memperkuat konsep bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya mineral, tetapi juga membentuk dinamika sosial ekonomi masyarakat melalui pola hubungan antara penambang, pemilik lahan, dan toke. Oleh karena itu, analisis mengenai aktivitas PETI perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam memahami dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa meskipun aktivitas PETI mampu meningkatkan pendapatan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong pengelolaan aktivitas pertambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan agar manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dapat berjalan seiring dengan terjaganya kondisi sosial dan kelestarian lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Semedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak dilaksanakan melalui sistem kerja sama antara penambang, toke, dan pemilik lahan berdasarkan kesepakatan lisan yang dilandasi kepercayaan antarpihak. Sistem bagi hasil tersebut menjadi bagian dari mekanisme operasional pertambangan rakyat sekaligus mencerminkan hubungan sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat. Aktivitas PETI memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, dan berkembangnya usaha pendukung. Namun, kegiatan tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa perubahan pola hidup masyarakat, berkurangnya semangat gotong royong, munculnya konflik sosial, serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya untuk mendorong pengelolaan aktivitas pertambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan agar manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dapat berjalan seiring dengan terjaganya kondisi sosial dan kelestarian lingkungan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lokasi penelitian yang lebih luas atau menggunakan pendekatan mixed methods sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aktivitas PETI dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Indikator kesejahteraan rakyat 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Statistik pertambangan bahan galian Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bank Dunia. (2020). *Diagnosa sektor pertambangan: Indonesia—Meningkatkan dampak pertambangan terhadap masyarakat lokal*. Bank Dunia.
- Bank Dunia. (2022). *Memperluas peran perempuan di sektor ekstraktif Indonesia*. Bank Dunia.
- Dewan Emas Dunia. (2023). *Tren permintaan emas 2023*. Dewan Emas Dunia.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). *Kinerja Minerba 2020: UU Minerba terbaru dan peningkatan PNBK*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pembangunan. (2017). *Pembangunan*. Unsyiah.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2015).
- Salote, M. K., Lihawa, F., & Dunggio, I. (2022). Hubungan kondisi sosial ekonomi masyarakat petani terhadap degradasi lahan di DAS Alo Puhu Provinsi Gorontalo. *Jambura Geo Education Journal*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.34312/jgej.v3i2.14838>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 108–123. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2009).
- Yin, R. K. (2018). *Penelitian dan aplikasi studi kasus: Desain dan metode* (Edisi ke-6). SAGE Publications.